

**Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat
Menabung di Bank Syariah Indonesia: Studi pada Masyarakat Kota
Bandung**

Irman Ghojali, Maman Suryaman

Sekolah Tinggi Ekonomi Manajemen Bisnis Islam Bandung
irmanghojali@gmail.com, mamansuryaman@gmail.com

ABSTRACT

Islamic banking is an Islamic economic phenomenon that has become an alternative and increasingly popular with people around the world, including millennials. Not only to accommodate the interests of Muslims, but also to integrate personal interests and community benefits in a balanced form. Islamic banking in Indonesia is currently experiencing rapid development. As a country with the largest Muslim population in the world, Indonesia certainly has a very important role in building the Islamic economy. This can be used as a great opportunity by Bank Syariah Indonesia in optimizing its role to support the country's plan to develop Islamic finance in Indonesia. It can be seen that the number of customers at Bank Syariah Indonesia is still far from expectations when viewed from the large Muslim population in Indonesia. This indicates that there are still many Muslim residents in Indonesia who still do not use the services of Sharia Banks in Indonesia. This indicates that there are still many Muslim residents in Indonesia who still do not use the services of Sharia Banks in Indonesia. This can arise by several factors that are the reason why the Indonesian Muslim population is still reluctant to use the services of Bank Syariah Indonesia. The large gap between the Muslim population in Indonesia and the number of customers of Bank Syariah Indonesia is one of the attractions for researchers to conduct an analysis of the Factors Influencing Public Interest in Saving at Bank Syariah Indonesia (BSI). Interest can be interpreted as an interest or tendency to choose what is desired. One example is the interest and tendency towards interest in saving, for example a religiously inclined person will choose Islamic banks over conventional banks because based on Islamic religious law which prohibits his people from transacting ribawi (interest). According to (crow & crow 1998) states that there are six that affect interest, namely: income factors, job stability factors, financial goal factors, risk avoidance factors, knowledge factors, social and cultural environmental factors. While the author in conducting this study used descriptive qualitative methods with data collection techniques used was to conduct structured interviews to the community with the help of research instruments in the form of mobile phone cameras as photo documentation and recordings during interviews with the people of Bandung City which at this time became a source of research information. The results obtained from research conducted by the author to the people of Bandung city resulted in income, risk avoidance / security factors and social and cultural environmental factors are factors for people interested in saving their money in Indonesian Islamic banks (BSI).

Keywords: Bank Syariah Indonesia, community, Interest.

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan fenomena ekonomi Islam yang menjadi alternatif dan kian digemari masyarakat di seluruh dunia, termasuk para milenial. Bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan umat Islam, namun juga memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang. Perbankan syariah di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi syariah. Hal ini bisa dijadikan peluang besar oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengoptimalkan perannya untuk mendukung rencana negara dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia. dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pada Bank Syariah Indonesia masih jauh dari harapan jika dilihat dari banyaknya penduduk muslim di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak penduduk muslim di Indonesia yang masih belum menggunakan jasa Bank Syariah di Indonesia. Hal ini bisa timbul oleh beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa penduduk muslim Indonesia masih enggan untuk menggunakan layanan jasa Bank Syariah Indonesia ini. Besarnya kesenjangan antara penduduk muslim di Indonesia dengan jumlah nasabah Bank Syariah Indonesia menjadi salah satu daya tarik bagi peneliti untuk melakukan analisis terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menabung Masyarakat pada Bank Syariah Indonesia (BSI).Minat dapat di artikan suatu ketertarikan atau kecenderungan memilih apa yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah dengan ketertarikan dan kecenderungan terhadap minat menabung, misalnya seorang yang cenderung religius akan memilih bank syariah dari pada bank konvensional dikarenakan berdasarkan syariat agama islam yang melarang umatnya bertransaksi ribawi (bunga). Menurut (crow & Crow 1998) menyatakan bahwa ada enam yang mempengaruhi minat yaitu: faktor pendapatan, faktor stabilitas pekerjaan, faktor tujuan finansial, faktor menghindari risiko, faktor pengetahuan, faktor lingkungan sosial dan budaya. Sedangkan penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara terstruktur kepada masyarakat dengan bantuan instrumen penelitian berupa kamera *handphone* sebagai dokumentasi foto dan rekaman selama melakukan wawancara kepada masyarakat kota Bandung yang pada penelitian kali menjadi sumber informasi penelitian. Adapun Hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada masyarakat Kota Bandung menghasilkan, bahwa faktor pendapatan, faktor menghindari risiko/ keamanan faktor lingkungan sosial budaya dan faktor stabilitas pekerjaan menjadi faktor masyarakat berminat menyimpan uangnya di Bank Syariah Indonesia (BSI).

Kata Kunci: *Bank Syariah Indonesia, Masyarakat, Minat.*

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan fenomena ekonomi Islam yang menjadi alternatif dan kian digemari masyarakat di seluruh dunia, termasuk para milenial. Bukan hanya untuk mengakomodir kepentingan umat Islam, namun juga memadukan kepentingan pribadi dan kemaslahatan masyarakat dalam bentuk yang berimbang.(Ivan, 2022)

Bank Syariah Indonesia merupakan bentuk lembaga keuangan syariah yang terbentuk dari hasil merger/penggabungan antara PT Bank BRI syariah Tbk, Bank BNI Syariah dan Bank Syariah Mandiri. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) resmi

mengeluarkan surat izin resmi terhadap merger/penggabungan ketiga bank tersebut melalui surat resmi No. SR-3/PB.1/2021 yang kemudian diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Joko Widodo pada tanggal 1 Februari tahun 2021.

Perbankan syariah di Indonesia menurut (Muchtari, 2022) saat ini mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia tentunya memiliki peran yang sangat penting dalam membangun ekonomi syariah. Hal ini bisa dijadikan peluang besar oleh Bank Syariah Indonesia dalam mengoptimalkan perannya untuk mendukung rencana negara dalam mengembangkan keuangan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono(2018) metode penelitian adalah sebuah langkah atau cara ilmiah untuk menghasilkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan uraian atau penjelasan dari jenis penelitian yaitu kuantitatif atau kualitatif atau dengan menggunakan metode keduanya yang disebut *mix method*. Selain itu harus disertai penjelasan mengapa metode tersebut digunakan dalam penelitian tersebut. penelitian kuantitatif pada umumnya digunakan untuk menguji sebuah teori, mendeskripsikan statistik atau menyajikan fakta penelitian, serta menunjukkan hubungan antar variabel penelitian. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, metode ini biasanya di gunakan untuk menemukan hipotesis.

Adapun pada penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk memahami serta menjelaskan sebuah fenomena atau peristiwa dalam konteks sebenarnya. Sedangkan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara mendalam karakteristik, konteks, dan hubungan antar elemen yang terlibat dalam fenomena tersebut. Metode penelitian kualitatif deskriptif ini digunakan karena untuk menjawab pertanyaan penelitian yang menuntut deskripsi hasil yang lebih detail. Metode ini juga memungkinkan peneliti untuk lebih memahami fenomena tersebut secara mendalam, karena metode ini akan memfokuskan peneliti pada penjelajahan dan pemahaman. Fleksibel dalam pengumpulan data yang dapat menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dari informan/narasumber yaitu dengan observasi lapangan, wawancara, studi kasus atau analisis teks. pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang ditelitinya dari berbagai sudut pandang.

TINJAUAN LITERATUR

Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), minat (*noun*) adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, seperti gairah, keinginan, atau memperhatikan. Secara umumnya minat adalah perhatian yang mengandung unsur-unsur perasaan, dorongan atau keinginan dalam diri seseorang pada objek tertentu. Minat bersifat pribadi (*individual*) yang artinya, setiap orang memiliki minat yang bisa saja berbeda dengan orang lain.

Minat dapat diartikan suatu ketertarikan atau kecenderungan memilih apa yang diinginkan. Salah satu contohnya adalah dengan ketertarikan dan kecenderungan terhadap minat menabung, misalnya seorang yang cenderung religius akan memilih bank syariah dari pada bank konvensional dikarenakan berdasarkan syariat agama Islam yang melarang umatnya bertransaksi ribawi (*bunga*). Menurut Damayanti (2017) seorang calon nasabah akan berminat menggunakan bank syariah jika terdapat produk atau sistem yang dirasa akan menguntungkan dirinya (Putri et al., 2019).

Pengertian Bank Syariah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang beroperasi menggunakan sistem dan prinsip Islam. Kata Bank Syariah berasal dari dua kata, yakni Bank dan Syariah. Kata bank berasal dari bahasa latin yakni *banco* yang berarti bangku atau meja, *counter* atau tempat menukar uang (*money changer*). Dengan demikian, fungsi dasar Bank adalah penyedia tempat untuk menitipkan atau menyimpan uang dengan aman dan menyediakan alat pembayaran untuk membeli barang dan jasa. Sedangkan menurut Undang-undang Perbankan, bank adalah lembaga usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dengan harapan meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Adapun dalam Al-Qur'an, istilah bank tidak disebutkan secara jelas. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak dan kewajiban maka semua itu di sebutkan dengan jelas, seperti zakat, sedekah, rampasan perang, jual beli, utang dagang, harta dan sebagainya, yang memiliki peran tertentu dalam kegiatan ekonomi.

Sedangkan kata Syariah, adalah tata cara yang berlandaskan hukum Islam yaitu mengacu kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tujuan utama didirikannya lembaga keuangan ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

Jadi pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya di kembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Karakteristik dari

sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menunjukkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam produksi, dan menjauhi kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Dengan menyediakan berbagai macam produk serta layanan jasa perbankan dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat di nikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Serta dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, bank syariah harus mengikuti dan mematuhi prinsip syariah serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. (Apriadi, 2016)

Menurut Asnaini & Yustati (2017) berdasarkan sumber data dari Bank Indonesia (BI), pengembangan perbankan syariah secara internasional dimulai pada 1890, yaitu dengan adanya keberadaan *The Barclays Bank* yang membuka cabang di Kairo Mesir dan pertama kali mendapat kritik tentang persoalan bunga bank. Pada 1900-1930 mulai menyebar dengan adanya pemahaman bahwa bunga bank adalah riba. Pada 1930-1950, pertama kalinya ekonomi Islam (syariah) memberikan alternatif aktivitas *partnership* yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Menurut sumber data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) regulasi tentang perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia (BI) memberikan keleluasaan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan regulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada 1983 tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah.

Secara intensif, berbagai upaya pendirian Bank Islam di Indonesia dimulai sejak 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan paket kebijakan Oktober (PAKTO), yang mengatur tentang regulasi yang mengatur tentang regulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama saat itu telah berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga (riba), tetapi tidak ada satu pun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0%. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada 1980 melalui diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktikkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Pada 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada

Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akta pendiriannya, berdiri pada 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp106.126.382.000,-

Kedudukan bank syariah dalam sistem perbankan Nasional terbuka setelah di keluarkannya UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal 13 (C) undang-undang tersebut menyatakan bahwa salah satu usaha bank pengkreditan rakyat (BPR), menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil, sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh peraturan pemerintah. Menyikapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan PP No 72 Tahun 1992, tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil dan di undangkan pada tanggal 30 Oktober 1992 dalam lembaran Negara Republik Indonesia No. 119 tahun 1992. Dalam PP tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bank dengan prinsip bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, sebaliknya bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak di perkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. (Afrianty et al., 2020)

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank dengan sistem bagi hasil" pada UU No. 7 Tahun 1992; tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 tersebut menjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) UU No. 42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU No. 8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian

nasional akan semakin signifikan. Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009- 2010).

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian kemajuan, baik dari aspek kelembagaan dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun *awareness* dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Per Juni 2015, industri perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar Rp273,494 triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset *gross*, pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga (BUS dan UUS) masing-masing sebesar Rp201,397 triliun, Rp85,410 triliun dan Rp110,509 triliun.³ Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK selaku otoritas sektor jasa keuangan terus menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah yang telah tertuang dalam *Roadmap* Perbankan Syariah Indonesia 2015-2019 yang di-*launching* pada Pasar Rakyat Syariah 2014. *Roadmap* ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis faktor yang mempengaruhi minat masyarakat menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung adalah:

1. Pendapatan dengan nilai 87% artinya pendapatan termasuk salah satu faktor minat menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Menghindari risiko atau keamanan dengan nilai 69% artinya pendapatan termasuk salah satu faktor minat menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Lingkungan sosial dan budaya dengan nilai 59% artinya lingkungan sosial dan budaya termasuk salah satu faktor minat menabung pada bank syariah Indonesia.
4. Stabilitas pekerjaan dengan nilai 56% artinya stabilitas pekerjaan termasuk salah satu faktor minat menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
5. Tujuan finansial dengan nilai 42% artinya tujuan finansial bukan termasuk salah satu faktor minat menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

6. Pengetahuan dengan nilai 41% artinya pengetahuan bukan termasuk salah satu faktor minat menabung pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
7. Perkembangan perbankan syariah di kota Bandung mulai mengalami peningkatan, ini dibuktikan dengan bertambahnya kantor cabang pendukung yang telah tersebar di 30 kecamatan kota Bandung. Hal ini berarti ketertarikan serta minat masyarakat kota Bandung untuk menggunakan Bank Syariah Indonesia mulai meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur. (2016). *KONSEP MASYARAKAT IDEAL DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN*.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (2020th ed.). 2020.
- Agustin Nengsih, T., & Sari Putri, P. (n.d.). *Determinan minat menabung masyarakat di Bank Syaria : Studi empiris di kota Jambi*.
<https://doi.org/10.14414/jbb.v11i1.2599>
- Asnaini & Yustati. (2017). *Lembaga Keuangan Syari'ah Dan Praktinya Di Indonesia*.
- BSI. (2019, December). *Bank Syariah Indonesia (BSI)* . 2023.
<https://ir.bankbsi.co.id/home.html>
- Cicin Yulianti. (2022, November 1). "Masyarakat: Pengertian Menurut Para Ahli, Ciri-ciri, dan Fungsinya." 2023.
- Ivan, M. (2022). Bank Syariah Indonesia: Lebih Energik dan Inklusif. *Detiknews*.
- M. Khariska Apriadi. (2016). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MASYARAKAT MENJADI NASABAH DI BANK SYARIAH (Studi Masyarakat Komplek Perumahan Perumdam Kel. Kandang Mas Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu)*. IAIN Bengkulu.
- Muchtar, M. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia. *Kemenkeu Learning Center*.
- Otoritas Jasa keuangan (OJK). (2023). *Undang-undang Republik Indonesia*.
- Putri, Y., Solihat, A., Rahmayani, R., Iskandar, I., & Trijumansyah, A. (2019). Strategi meningkatkan Minat Menabung di Bank Syariah melalui Penerapan Religiusitas. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Performa*, 16(1), 77-88.
<https://doi.org/10.29313/performa.v16i1.4532>

Sugiyono (2023). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 2018.